FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. (021) 7864730 Pes. 101 Fax. (021) 7270128, 7272290
https://teknik.univpancasila.ac.id
email : teknik@univpancasila.ac.id

PENGESAHAN SOP			
Dibuat oleh,	Dikaji oleh,	Disahkan oleh,	Dikendalikan oleh,
Kabag. Adm. Akademik Aruan, SE., MM.	Wadek I Ar. Dr. Dini Rosmalia, S.T., M.Si., IAI., IALI.	Dekan Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT.	Kepala SJM Nur Yulianti Hidayah, ST., MT.
Tanggal : Okt 2025	Tanggal : Okt 2025	Tanggal : Okt 2025	Tanggal : Okt 2025

Dokumen	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tanggal dikeluarkan	8 Okt 2025
Judul	**Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian**		
No. Dokumen	PR 1-8.5.1-4.401-57.v0	Tanggal direvisi	Revisi: 0
Area	Akademik		
Unit Kerja	Administrasi Akademik – Program Studi Doktor		

1. TUJUAN

Mengatur pelaksanaan Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian (Seminar Kemajuan pada PdL/SK-3) dan Penelaahan Draf Disertasi sebagai bagian akhir Tahap III Program Doktor di Fakultas Teknik Universitas Pancasila, agar draf disertasi yang diajukan ke Sidang Doktor telah teruji, ditelaah pakar, dan dinyatakan layak sesuai Panduan dan Addendum.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi Kandidat Doktor skema reguler (*by course*) dan skema *by research*, Tim Pembimbing, Tim Penguji, Tim Penelaah Draf Disertasi, Ketua Program Studi, KPD-UPPS, dan pimpinan Fakultas. Ruang lingkup dimulai setelah Kandidat Doktor menempuh PdL/SK-1 dan PdL/SK-2 (diatur dalam SOP Pengendalian Disertasi) sampai KPD-UPPS menyatakan draf disertasi layak diajukan ke Sidang Doktor.

3. ACUAN

3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3.2 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3 Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 0394 Tahun 2026 tentang Peraturan Akademik (selanjutnya disebut Peraturan Akademik).

3.4 Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 6755/SK.R/UP/XII/2024 tentang Komisi Program Doktor Universitas Pancasila.

3.5 Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2866/KEP.R/UP/VI/2025 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Pancasila (selanjutnya disebut Panduan).

3.6 Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor ...../KEP.R/UP/..../2026 tentang Addendum Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Pancasila: Penyelarasan Ketentuan dan Skema *By Research* (dalam proses penetapan; selanjutnya disebut Addendum).

3.7 Kebijakan dan Standar Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

3.8 Kalender Akademik Universitas dan Kalender Akademik Fakultas.

3.9 Kurikulum Program Studi Doktor (skema reguler dan skema *by research*).

3.10 Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi Program Studi Doktor.

4. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH

Panduan	:	Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Pancasila yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 2866/KEP.R/UP/VI/2025, dibaca sebagai satu kesatuan dengan Addendum-nya.
UPPS	:	Unit Pengelola Program Studi, dalam SOP ini Fakultas Teknik Universitas Pancasila selaku pengelola Program Studi Doktor.
KPD-UP	:	Komisi Program Doktor Universitas Pancasila yang anggotanya ditetapkan dengan SK Rektor; antara lain mensahkan Tim Pembimbing dan Tim Penguji Sidang Doktor, menentukan Ketua Sidang, serta mengesahkan hasil Sidang Doktor dan menetapkan yudisium.
KPD-UPPS	:	Komisi Program Doktor tingkat UPPS yang terdiri atas Dekan (*ex-officio*), Wakil Dekan bidang Akademik (*ex-officio* Sekretaris), Ketua Program Studi Doktor (*ex-officio*), dan Guru Besar wakil program studi/kelompok keahlian; diketuai Guru Besar yang dipilih anggota dan bukan anggota *ex-officio*.
Skema Reguler / Skema *By Research*	:	Skema reguler adalah penyelenggaraan program doktor sebagaimana diatur dalam Panduan. Skema *by research* mengutamakan penelitian dan publikasi ilmiah tanpa mata kuliah terstruktur, sebagaimana diatur dalam Bagian B Addendum.
Ketua Program Studi (Kaprodi)	:	Ketua Program Studi Doktor di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
Tim Pembimbing	:	Dosen yang ditetapkan dengan SK Rektor atas usul Kaprodi melalui KPD-UPPS dan KPD-UP untuk membimbing mahasiswa pada setiap tahap; terdiri atas Promotor dan Ko-Promotor.
Promotor	:	Ketua Tim Pembimbing, yaitu Guru Besar atau Lektor Kepala berlisensi yang memenuhi persyaratan Panduan butir 1.4 (dan butir B.6 Addendum untuk skema *by research*).
Ko-Promotor	:	Anggota Tim Pembimbing, yaitu dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah Lektor yang memenuhi persyaratan Panduan butir 1.5.

Kandidat Doktor	:	Mahasiswa skema reguler yang telah lulus Tahap I dan Tahap II, atau mahasiswa skema *by research* yang telah lulus Tahap I.
PdL/SK	:	Penelitian dan Laporan/Seminar Kemajuan (PdL/SK-1, PdL/SK-2, dan PdL/SK-3), yaitu mata kuliah Tahap III yang dinilai melalui Laporan Kemajuan dan Seminar Kemajuan.
Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian	:	Ujian atas hasil penelitian dan draf disertasi pada PdL/SK-3 (Tahap III), dilaksanakan sebelum penelaahan draf disertasi; padanan istilah Peraturan Akademik: Seminar Hasil (Addendum butir A.3).
Tim Penelaah Draf Disertasi	:	Tiga orang pakar bergelar doktor (dua dari Universitas Pancasila dan satu dari luar Universitas Pancasila) yang bukan kolaborator penelitian mahasiswa, ditetapkan dengan SK Dekan untuk menilai kelayakan draf disertasi diajukan ke Sidang Doktor.
Penguji Eksternal	:	Penguji yang berasal dari luar UPPS penyelenggara program doktor, baik dari fakultas lain di lingkungan Universitas Pancasila maupun dari perguruan tinggi atau lembaga lain (Addendum butir A.4).
Disertasi	:	Karya ilmiah akhir mahasiswa program doktor yang memuat temuan baru (kebaruan) dalam bidang ilmunya, disusun dalam bentuk monograf atau, khusus skema *by research*, kompilasi artikel yang dilengkapi bab pendahuluan, sintesis, dan simpulan.

5. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

a. **KPD-UP** menerima laporan penetapan Tim Penelaah Draf Disertasi (tidak dibahas dalam rapat) dan menerima rekomendasi kelayakan disertasi dari KPD-UPPS.

b. **Dekan** menerbitkan SK/Surat Tugas Tim Penguji dan SK Tim Penelaah Draf Disertasi, mengirimkan permintaan penelaahan, menerima dan meneruskan hasil telaah, serta menyurati Kaprodi bila draf memerlukan perbaikan.

c. **Wakil Dekan bidang Akademik** selaku Sekretaris KPD-UPPS mengoordinasikan rapat, memantau batas waktu penelaahan, dan menerima laporan Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian.

d. **KPD-UPPS** memutuskan kelayakan draf untuk ditelaah dan menetapkan nama penelaah, memantau proses penelaahan, serta memutuskan kelayakan draf disertasi untuk diajukan ke Sidang Doktor.

e. **Ketua Program Studi** memeriksa persyaratan, memverifikasi status publikasi, menetapkan Tim Penguji dan jadwal Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian, mengadministrasikan nilai PdL/SK-3, dan mengusulkan Tim Penelaah.

f. **Promotor (Ketua Tim Pembimbing)** menyatakan kesiapan Kandidat Doktor, memeriksa kelengkapan usulan penelaahan, mengisi Form Pertanggungjawaban Akademik, dan menyerahkan berkas usulan Sidang Doktor.

g. **Tim Penguji** menguji dan menilai hasil penelitian dan draf disertasi.

h. **Tim Penelaah Draf Disertasi** menelaah substansi, tata bahasa, dan format draf disertasi secara independen paling lama 3 minggu.

i. **Kandidat Doktor** menyusun draf disertasi, memenuhi kewajiban publikasi, mengikuti Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian, dan memperbaiki draf sesuai masukan.

6. KETENTUAN

6.1 Kedudukan Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian

a. Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan pada PdL/SK-3 atas hasil penelitian dan draf disertasi sebelum penelaahan. Istilah ini merupakan padanan "Seminar Hasil" dalam Peraturan Akademik (Addendum butir A.3) dan "Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian" dalam Panduan butir 5.1.

b. Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian wajib dilaksanakan paling lambat akhir semester VII untuk menghindari peringatan akademik; target skema *by research* adalah semester V (Addendum Tabel B.2).

c. Istilah "Seminar Hasil 1" dan "Seminar Hasil 2" tidak digunakan; seminar pada PdL/SK-1 dan PdL/SK-2 disebut Seminar Kemajuan dan diatur dalam SOP Pengendalian Disertasi.

6.2 Persyaratan Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian

a. Telah lulus Tahap II dan Tim Pembimbing Tahap III telah ditetapkan dengan SK Rektor.

b. Terdaftar pada mata kuliah PdL/SK-3 pada semester berjalan dan telah mengikuti Seminar Kemajuan PdL/SK-1 dan PdL/SK-2.

c. Draf disertasi telah disetujui seluruh Tim Pembimbing pada halaman persetujuan, dan Promotor telah melaporkan kesiapan Kandidat Doktor kepada Kaprodi.

d. Telah melaksanakan bimbingan paling sedikit 8 (delapan) kali per semester yang tercatat dalam log book bimbingan.

e. Telah memiliki paling sedikit 1 (satu) artikel pada prosiding seminar internasional terindeks Scopus dan/atau Web of Science sebagai pemakalah, atau pada jurnal internasional, dengan status paling rendah diterima (*accepted*), Kandidat Doktor sebagai penulis pertama dan berafiliasi Universitas Pancasila. Ketentuan ini wajib bagi skema *by research* (Addendum butir B.10 angka 1) dan ditetapkan Fakultas sebagai prasyarat skema reguler (Panduan butir 4.1 angka 1).

f. Kaprodi memverifikasi bahwa jurnal/prosiding tidak terindikasi predator.

g. Hasil pemeriksaan kemiripan draf paling tinggi 25%, tidak termasuk daftar pustaka dan artikel milik Kandidat Doktor sendiri yang menjadi bagian disertasi (Addendum butir B.11).

6.3 Tim Penguji

a. Tim Penguji terdiri atas Tim Pembimbing (paling banyak 3 orang), Ketua Penguji adalah Kaprodi bergelar Guru Besar atau Guru Besar anggota KPD-UPPS, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) penguji berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala. Jumlah Tim Penguji paling banyak 6 (enam) orang, baik untuk skema reguler (*by course*) maupun skema *by research*.

b. Khusus skema *by research*, paling sedikit 1 (satu) penguji merupakan Penguji Eksternal (dari luar UPPS) yang berkualifikasi doktor dan berkepakaran relevan, serta dapat hadir secara daring (Addendum butir B.8).

c. Tim Penguji ditetapkan oleh Kaprodi dan diusulkan kepada Dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan, untuk diterbitkan SK/Surat Tugas.

6.4 Penilaian

a. Komponen penilaian Tim Pembimbing (Form #306.1–#306.3): kreativitas dan keuletan; keberhasilan penelitian (luaran: draf disertasi dan jurnal internasional bereputasi); kemampuan berkomunikasi/presentasi; dan penulisan laporan kemajuan.

b. Komponen penilaian penguji (Form #306.4–#306.6): penguasaan materi; keberhasilan penelitian; kemampuan berkomunikasi/presentasi; dan tanya jawab.

c. Nilai Akhir adalah rata-rata nilai seluruh Tim Penguji yang dicatat dalam Berita Acara Seminar Kemajuan (Form #306.7). Indeks: A apabila NA > 4,0; AB apabila 3,5 < NA ≤ 4,0; B apabila 3,0 ≤ NA ≤ 3,5; tidak lulus apabila NA < 3,0.

d. Kandidat Doktor dinyatakan lulus Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya B, dan Kaprodi mengadministrasikan nilai mata kuliah PdL/SK-3.

e. Apabila tidak lulus dan pengambilan mata kuliah belum lebih dari 2 semester sejak pengambilan pertama, Kandidat Doktor mengulang Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian; apabila sudah lebih dari 2 semester, Kandidat Doktor wajib mengambil kembali mata kuliah PdL/SK-3 (Panduan Tabel 4.1).

6.5 Penelaahan Draf Disertasi

a. Draf disertasi yang telah diperbaiki pasca-Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian dan disetujui Tim Pembimbing ditelaah oleh Tim Penelaah Draf Disertasi untuk menilai substansi, tata bahasa, dan format penulisan.

b. Tim Penelaah berjumlah 3 (tiga) orang: 2 (dua) dari Universitas Pancasila dan 1 (satu) dari instansi di luar Universitas Pancasila; bergelar doktor pada bidang/sub-bidang sejenis; bukan kolaborator penelitian Kandidat Doktor; dan bebas konflik kepentingan (Panduan butir 1.7 angka 2 dan 4.2 angka 4; Addendum butir A.4).

c. Calon penelaah diusulkan oleh Tim Pembimbing dan/atau KPD, diputuskan dalam Rapat KPD-UPPS, ditetapkan dengan SK Dekan, serta dilaporkan ke KPD-UP tanpa dibahas dalam rapat.

d. Penelaahan paling lama 3 (tiga) minggu sejak tanggal surat penugasan Dekan. KPD-UPPS memantau proses penelaahan; apabila melampaui batas waktu, UPPS menyurati penelaah untuk mempercepat penelaahan.

e. Laporan penelaahan (Form #307) memuat komentar umum, komentar spesifik per bab, komentar tata penulisan, dan rekomendasi: (1) layak tanpa perbaikan; (2) layak dengan perbaikan minor tanpa telaah ulang; (3) layak dengan perbaikan minor dan perbaikan harus ditelaah kembali; (4) layak dengan perbaikan mayor; atau (5) tidak layak.

f. Rapat KPD-UPPS memutuskan kelayakan draf disertasi untuk diajukan ke Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi berdasarkan laporan dan rekomendasi Tim Penelaah (Form #307).

g. Draf yang dinyatakan layak diterbitkan Surat Keterangan KPD-UPPS bahwa disertasi layak diajukan ke Sidang Doktor; Kandidat Doktor kemudian mengikuti SOP Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi.

7. PROSEDUR

7.1 Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian (PdL/SK-3)

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen / Formulir
1	Kandidat Doktor menyusun draf disertasi di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan memperoleh publikasi prasyarat sesuai butir 6.2 huruf e.	Kandidat Doktor	Logbook; Bukti publikasi
2	Tim Pembimbing menyetujui draf disertasi; Promotor melaporkan kesiapan Kandidat Doktor mengikuti Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian kepada Kaprodi.	Tim Pembimbing, Promotor	Lembar Persetujuan
3	Kandidat Doktor mengumpulkan berkas Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian (draf bertanda tangan, bukti publikasi, hasil cek kemiripan, logbook) kepada staf administrasi Program Studi sebanyak jumlah penguji.	Kandidat Doktor	Formulir Permohonan Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian
4	Kaprodi memeriksa persyaratan dan memverifikasi status jurnal/prosiding; apabila belum lengkap, Kaprodi menghubungi Kandidat Doktor.	Kaprodi	Daftar periksa
5	Kaprodi menetapkan Tim Penguji serta jadwal Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian dan mengusulkannya kepada Dekan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan.	Kaprodi	Daftar Dosen Penguji
6	Dekan menerbitkan SK/Surat Tugas Tim Penguji.	Dekan	SK/Surat Tugas Dekan
7	Kaprodi dan Tim Penguji melaksanakan Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian; setiap penguji menilai dengan Form #306.1–#306.6 dan Kaprodi merekap dalam Berita Acara (Form #306.7).	Kaprodi, Tim Penguji	Daftar Hadir; Form #306.1–#306.7
8	Apabila tidak lulus, Kandidat Doktor memperbaiki dan mengikuti Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian ulang atau mengambil kembali mata kuliah sesuai butir 6.4 huruf e.	Kandidat Doktor	–
9	Apabila lulus, Kaprodi mengadministrasikan nilai PdL/SK-3, mengumumkan hasil kepada Kandidat Doktor, dan melaporkan pelaksanaan kepada Wadek bidang Akademik dan KPD-UPPS.	Kaprodi	Rekapitulasi Nilai

7.2 Penelaahan Draf Disertasi

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen / Formulir
1	Kandidat Doktor memperbaiki draf disertasi sesuai masukan Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian.	Kandidat Doktor	–
2	Promotor memeriksa kelengkapan usulan penelaahan: format penulisan; tanda tangan dan tanggal pada draf; check list usulan penelaahan dari Kaprodi; Form Pengusulan Penelaah beserta CV calon penelaah (terutama dari luar UP); dan Form Pertanggungjawaban Akademik.	Promotor	Check list; Form Pengusulan Penelaah; Form Pertanggungjawaban Akademik
3	Promotor mengajukan usulan penelaahan draf disertasi kepada Kaprodi.	Promotor	Surat Usulan

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen / Formulir
4	Kaprodi memeriksa kelengkapan persyaratan; apabila belum lengkap, Kaprodi meminta Kandidat Doktor dan/atau Promotor melengkapi (kembali ke langkah 2).	Kaprodi	Daftar periksa
5	Kaprodi melaporkan kepada Dekan dengan tembusan Ketua KPD-UPPS berupa surat pengantar permohonan penelaahan, rekomendasi calon penelaah, dan berkas administratif lain.	Kaprodi	Surat Pengantar
6	Rapat KPD-UPPS memeriksa kelengkapan administrasi, memutuskan kelayakan draf untuk ditelaah, memeriksa kesesuaian kepakaran calon penelaah, dan memutuskan 3 nama penelaah.	KPD-UPPS	Notulen Rapat
7	Dekan menerbitkan SK Tim Penelaah, melaporkannya ke KPD-UP, dan mengirim Surat Permintaan Penelaahan disertai draf disertasi, panduan penelaahan, dan Form #307.	Dekan	SK Dekan; Surat Permintaan
8	Tim Penelaah melakukan penelaahan paling lama 3 minggu dan menyerahkan laporan (Form #307 dan draf bercatatan) kepada Dekan.	Tim Penelaah	Form #307
9	Dekan meneruskan hasil penelaahan kepada Tim Pembimbing dengan tembusan KPD-UPPS dan Kaprodi.	Dekan	Surat Dekan
10	Rapat KPD-UPPS membahas hasil penelaahan (Form #307) dan memutuskan kelayakan draf untuk diajukan ke Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi.	KPD-UPPS	Notulen Rapat
11	Apabila masih memerlukan perbaikan, Dekan menyurati Kaprodi dengan tembusan Tim Pembimbing dan Kandidat Doktor; Kandidat Doktor memperbaiki draf (kembali ke langkah 7 bila diminta telaah ulang, atau ke langkah 10).	Dekan, Kandidat Doktor	Surat Dekan
12	Apabila layak, KPD-UPPS menerbitkan Surat Keterangan Layak Sidang Doktor; Promotor menyerahkan kepada Kaprodi draf perbaikan yang telah ditandatangani, daftar usulan penguji, dan usulan tanggal Ujian Tertutup.	KPD-UPPS, Promotor	Surat Keterangan KPD-UPPS
13	Kaprodi mengusulkan pelaksanaan Sidang Doktor kepada Dekan untuk dibahas dalam Rapat KPD-UPPS (dilanjutkan dengan SOP Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi).	Kaprodi	Surat Usulan

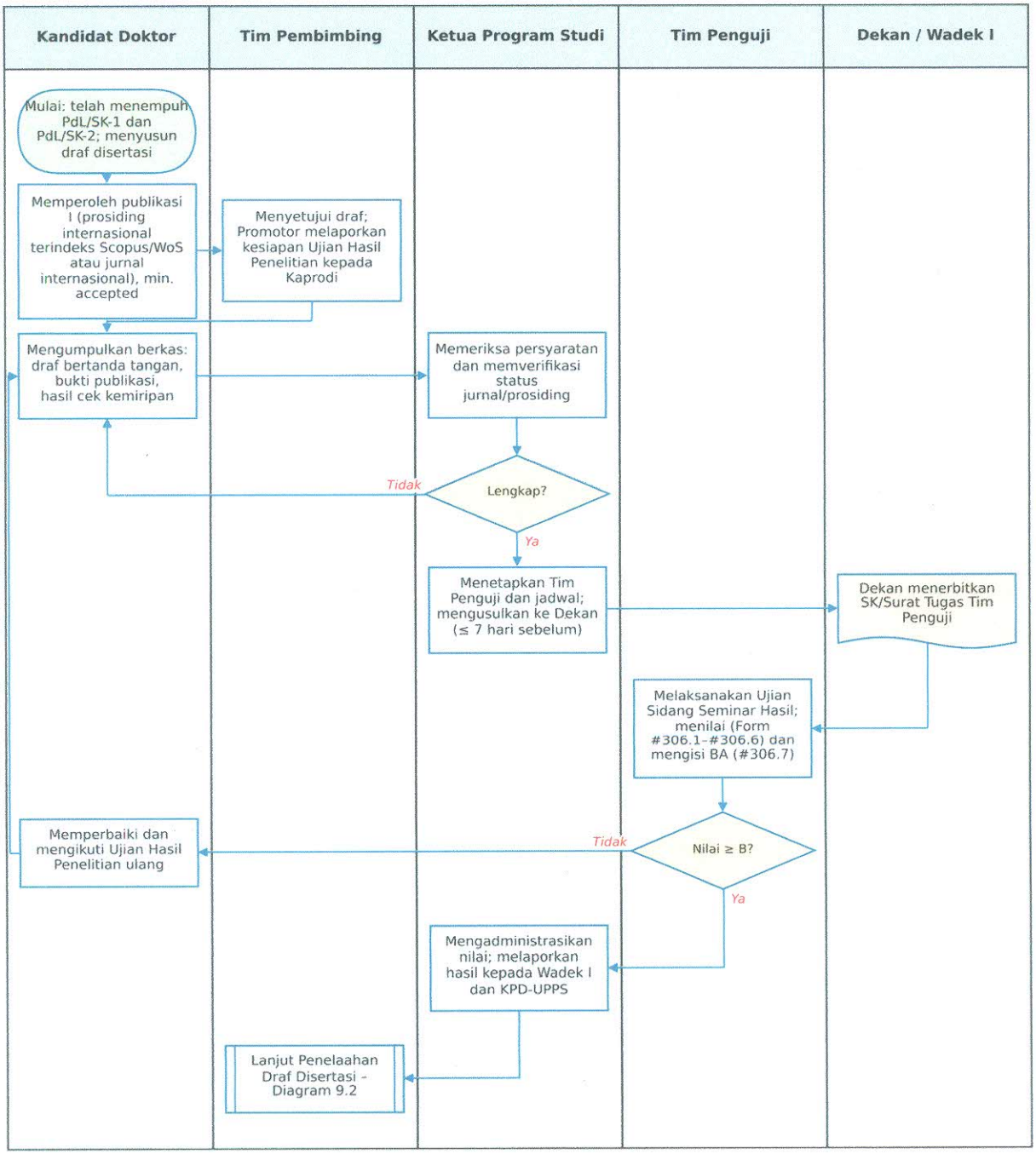
8. DOKUMENTASI

Formulir No.	Judul	Padanan Form Panduan
	Formulir Permohonan Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian dan Daftar Periksa	–
FM 1-8.5.1-4.420-17.v4	Daftar Dosen Penguji Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian	–
FM 1-8.5.1-4.420-92.v1	Daftar Nilai Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian untuk Tim Pembimbing	Form #306.1–#306.3
	Daftar Nilai Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian untuk Penguji	Form #306.4–#306.6

Formulir No.	Judul	Padanan Form Panduan
FM 1-8.5.1-4.420-93.v1	Rekapitulasi Nilai / Berita Acara Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian	Form #306.7
	Check list Usulan Penelaahan dan Form Pengusulan Penelaah Draf Disertasi	Panduan Tabel 4.2
	Form Pertanggungjawaban Akademik	Panduan Tabel 4.2
	Formulir Penelaahan Disertasi	Form #307
	Surat Keterangan KPD-UPPS Layak Sidang Doktor	Panduan butir 5.2 angka 5d
FM 1-8.5.1-4.420-09.v4	Daftar Hadir	–
FM 5-8.5.1-4.410-03.v4	Daftar Honor Pembimbing, Penguji, Penelaah, dan Panitia	–

9. DIAGRAM ALIR

9.1 Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian (PdL/SK-3)



9.2 Penelaahan Draf Disertasi

